



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127  
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800  
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 32/IT10/KP.11/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBUAT DESAIN LANDSCAPE GEDUNG A  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembuatan desain Landscape Gedung A Institut Teknologi Kalimantan (ITK), maka perlu dilakukan penetapan Pembuat Desain Landscape Gedung A di Lingkungan ITK;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor ITK tentang Pembuat Desain Landscape Gedung A ITK Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 625 Tahun 2017;  
7. 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG  
PERTAMA : PENETAPAN PEMBUAT DESAIN LANDSCAPE GEDUNG A ITK TAHUN 2020;  
Menetapkan Pembuat Desain Landscape Gedung A ITK Tahun 2020, sebagai berikut:  
Nama : Nadia Almira Jordan, S.T., M.T.  
NIP : 199101132019032019  
Jabatan : Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota
- KEDUA : Tugas seperti tersebut dalam diktum pertama adalah mendesain, membuat rancangan anggaran biaya (RAB), dan survei lokasi Area Landscape Gedung A ITK;
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA ITK Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 3 Januari 2020  
REKTOR

  
Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP 196905121994021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Yang bersangkutan